

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dengan penggunaan lembaga gadai dalam Perjanjian Pembiayaan Margin Transaksi Efek, mengingat banyak terdapat keunggulan penggunaan jaminan Gadai dibandingkan dengan jaminan lainnya. Perjanjian jaminan Gadai hanya ada dikarenakan adanya Perjanjian Pembiayaan Margin Transaksi Efek, hal tersebut sesuai dengan karakteristik perjanjian jaminan, yang ada dikarenakan adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian Gadai tersebut ada dikarenakan untuk menjamin kewajiban-kewajiban Pemberi Gadai yang juga merupakan nasabah kepada Perusahaan Sekuritas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Margin Transaksi Efek. Ciri khas perjanjian jaminan Gadai berupa *inbezitstelling*, yakni pencabutan secara nyata atas objek gadai dari kekuasaan debitur untuk diletakkan secara nyata kepada pihak kreditur atau pihak ketiga yang disepakati, merupakan salah satu dari keunggulan lainnya, pencabutan kekuasaan tersebut tidak secara serta merta, melainkan melalui prosedur sebagaimana juga telah diatur dalam KSEI. Dalam Perjanjian Gadai juga dimungkinkan adanya gadai ulang atas efek, hal tersebut juga merupakan salah satu keunggulan gadai sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1152 BW, namun dalam kenyataannya tidak semua Perusahaan Sekuritas yang menggunakan

Perjanjian Gadai sebagai perjanjian jaminan menyertakan atau memperbolehkan adanya gadai ulang. Keunggulan perjanjian jaminan Gadai lainnya adalah eksekusi atas objek gadai yakni atas Efek yang Dijaminkan apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah, dimana Perusahaan Sekuritas dapat langsung mengambil tindakan menjual efek atau tindakan lainnya yang dianggap perlu, hal tersebut dapat dilakukan dikarenakan dalam perjanjian gadai tersebut juga diperjanjikan perjanjian lainnya yakni perjanjian pemberian kuasa-kuasa lainnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Gadai itu sendiri.

- b. Akibat hukum apabila nasabah selaku investor tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah dana sebagaimana setelah disepakati maka akan dilakukan eksekusi atas Efek yang Dijaminkan tersebut, eksekusi tersebut dapat dilakukan di dalam atau di luar bursa sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Gadai tersebut mengikuti harga pasar, yang dipandang oleh Perusahaan Sekuritas selaku Penerima Gadai merupakan hal yang terbaik yang dilakukan. Apabila atas eksekusi tersebut masih belum dapat memenuhi kewajiban nasabah kepada Perusahaan Sekuritas maka Perusahaan Sekuritas dapat meminta pertanggung jawaban nasabah sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya yakni dengan perjanjian jaminan pribadi atau pun dengan surat pengakuan utang yang telah disepakati

sebelumnya. Namun hal tersebut menjadikan Perusahaan Sekuritas menjadi kreditur konkruen.

2. Saran

- a. Dalam Perjanjian Pembiayaan Margin Transaksi Efek yang merupakan perjanjian pokok yang kemudian diberikan perjanjian tambahan berupa Perjanjian Gadai, Perjanjian Pemberian Kuasa, dan perjanjian-perjanjian lainnya, harus diingat bahwa dalam penanda tangan perjanjian, kedudukan nasabah menjadi salah satu faktor utama, banyak dijumpai bahwa penanda tangan perjanjian tersebut tidak menyertakan pihak suami/istri dari nasabah selaku investor.
- b. Dalam hal investor tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi dana sebagaimana diperjanjikan yang berarti investor wanprestasi maka eksekusi atas jaminan saham akan dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas, dalam hal ini diharapkan Perusahaan Sekuritas melalui brokernya dapat secara tegas dalam menentukan mengenai kapan perlu dilakukan *Margin Call*, *Force Sell*, *Overlimit* dan tentunya eksekusi atas saham. Dengan demikian maka kepentingan investor dan Perusahaan Sekuritas akan sama-sama terlindungi, dikarenakan apabila broker tersebut dapat tegas dalam menentukan hal-hal sebagai tersebut di atas maka harga saham belum “hancur” mengingat harga saham banyak

dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor ekonomi, kebijakan dalam negeri maupun kondisi politik dan hal-hal yang berkaitan dengan “dunia saham”.

